



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD  
NATSIR**



Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud\_mnatsir@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

Nomor : 189/159/HPK/2019

TENTANG  
KERAHASIAAN PASIEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medis di rumah sakit terhadap pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.  
b. Bahwa untuk tercapainya mutu pelayanan yang baik terhadap pasien perlu adanya kerahasiaan pasien.  
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir tentang rahasia pasien
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 menjelaskan tentang Hak Pasien  
2. PP No 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Kesatu : Setiap pasien yang dirawat dirumah sakit dalam kondisi tertentu mendapatkan hak istimewa dalam menentukan informasi apa saja yang boleh disampaikan kepada pihak lain, maka petugas rumah sakit wajib menyimpan rahasia informasi pasien yang diketahuinya.
- Kedua : Kerahasiaan informasi tersebut mencakup diagnosa penyakit, tindakan yang akan dilakukan, rencana pengobatan, identitas diri serta keluarga dan ruangan tempat perawatan pasien.
- Ketiga : Apabila ada pihak lain yang memerlukan informasi pasien, harus mendapatkan persetujuan dari pasien yang bersangkutan atau keluarganya yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diroboh/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 5 Januari 2019

Direktur RSUD M. Natsir,

drg. ERNOVIANA, M.Kes

Nomor 19601118 198701 2 001

